



PUTUSAN

Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M.,;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Setia Budi Vista Blok No. 4 Kelurahan Medan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;

Terdakwa pada awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mahmuddin, S.H., Berry Yusdi, S.H., dan Devi Anggraini Siahaan, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Mahmuddin Harahap, S.H., & Rekan, alamat Jalan Mahoni Nomor 6 Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Adv-PH/Pid/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang telah melepaskan Kuasa Khusus tersebut berdasarkan surat tanggal 30 Agustus 2019;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Rendra Alfonso O Sitorus, S.H., M.H., dan Werlyn Andrian Manik, S.H.,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum Rendra Sitorus, S.H., M.H., dan Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bunga Raya, Komplek Griya Asam Kumbang Blok E Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KH.RS/VIII/2019 tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN, tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN, tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 187/Pid.B/2019/PN Sbg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Juni 2019, register perkara : PDM-67/Sibol/Ep.1/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sibolga Jl. Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB di sekitar Kantor Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sidang perkara yang dialaminya pada saat itu Terdakwa ditanyai wartawan mengenai perkara Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan komentar dengan mengatakan "saya susah begini karena ada hutang Bakhtiar Ahmad Sibarani kepada saya, belum dikembalikannya kepada saya sampai sekarang dari tahun 2015, apa namanya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu apa gak parhutang busuk, kalau memang dia tidak punya uang buat surat miskin, tapi ternyata hartanya banyak ada mobil Fortuner, ada mobil Harrier, mobil Alvard, rumahnya ada di Setia Budi 2 (dua) yang harganya 2,1 M (dua koma satu milyar rupiah)". Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan menanyakan "berapa hutang Bakhtiar Ahmad Sibarani" dan Terdakwa menjawab "milyar", kemudian wawancara menanyakan "kenapa mengasih pinjam kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani, apa ada hubungannya ke RDP (Rapat Dengar Pendapat)" dan Terdakwa menjawab ya ada, yang dilanjutkan Terdakwa dengan mengatakan "karena pernah terjadi kalau keinginan Bakhtiar Ahmad Sibarani tidak Terdakwa ikuti, diundang dari pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian untuk ikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas-dinas Terdakwa", selanjutnya ada juga Terdakwa katakan "sepatu, baju bagus Terdakwa belikan sama Bakhtiar Ahmad Sibarani dan sering ke luar negeri, lalu pada saat di luar negeri Bakhtiar Ahmad Sibarani menelepon meminta uang kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga memberi pinjaman karena Bakhtiar Ahmad Sibarani yang mana pada saat itu ada sidang RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah karena apabila uang tidak dikasih maka apapun yang diusulkan oleh Terdakwa (yang menjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu) tidak akan diloloskan, uang tersebut adalah sebagai uang tutup mulut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memiliki bukti tentang hutang Bakhtiar Ahmad Sibarani kepadanya, Terdakwa juga pernah memberikan sepatu mewah merk Lois Vuitton kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan diakhir perkataannya Terdakwa mengatakan bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani adalah perutang busuk. Terhadap perkataan-perkataan dari Terdakwa tersebut telah menjadi pemberitaan baik di mass media antara lain Tapanuli Post tanggal 29 Maret 2019 maupun media online antara lain Digtara.com terbit tanggal 29 Maret 2019, padahal apa yang dikatakan Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar;

Bahwa materi persidangan Terdakwa tanggal 27 Maret 2019 adalah pembacaan surat dakwaan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan ke Polda Sumut atas nama Sartono Manalu dan tidak ada hubungannya dengan perkataan-perkataan Terdakwa kepada Saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2017 sampai dengan 2022;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani merasa malu kepada keluarga dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah serta merusak kredibilitas saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Jo 316 dari KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-67/Sibol/Ep.1/06/2019, tanggal 25 September 2019, yang menyatakan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Jo Pasal 316 dari KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar printout Media Online Digtara.com terbit tanggal 29 Maret 2019;
 - 5 (lima) lembar printout Tapanuli Post terbit tanggal 29 Maret 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Rekaman Video wawancara terlapor An. Sukran Jamilan Tanjung dengan Awak Media;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Bakhtiar Ahmad Sibarani;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., dibebani dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg, tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar print out media online Digtara.com terbit tanggal 29 Maret 2019;
- 5 (lima) lembar print out Tapanuli Post terbit tanggal 29 Maret 2019;
- Rekaman video wawancara Terdakwa dengan awak media;

Dikembalikan kepada Saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 16 Oktober 2019;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 pernyataan Banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa perbuatan terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM dengan sengaja mengungkapkan hal penghinaan nama baik kepada Bupati Tapanuli Tengah Bactiar Ahmad Sibarani dengan tujuan untuk menyatakan bahwa terdakwa pada waktu berhadapan dimuka hukum (proses pengadilan) merupakan perbuatan kesewenang-wenangan Bupati Tapanuli Tengah yaitu Ahmad Bactiar Sibarani.
2. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi bahwa aparat penegak hukum diperintahkan oleh Bupati Tapanuli Tengah yaitu Bactiar Ahmad Sibarani untuk memproses persidangan dalam perkara penipuan, penggelapan atau pencucian uang.
3. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk menyatakan bahwa terdakwa adalah korban kriminalisasi dari Bupati Tapanuli Tengah Bactiar Ahmad Sibarani.
4. Bahwa perbuatan terdakwa bertujuan untuk membentuk opini publik bahwa terdakwa tidak bersalah didalam kasus penipuan, penggelapan atau pencucian uang yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik tersebut menghalang-halangi proses pembangunan Tapanuli Tengah dikarenakan terdakwa menyatakan bahwa Bupati Tapanuli Tengah adalah seorang Parutang Busuk.
6. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang dilakukan oleh Hakim sangat rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat membawa efek kepada masyarakat yang akan mencontoh perbuatan terdakwa untuk melakukan penghinaan kepada Bupati Tapanuli Tengah sehingga dapat membentuk suatu hambatan pada hal pembangunan Tapanuli Tengah.
7. Bahwa perbuatan terdakwa didalam penghinaan nama baik ditujukan untuk menghalang-halangi jalannya proses persidangan dalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang dan hal tersebut juga dilakukan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan proses pemeriksaan perkara penipuan, penggelapan dan pencucian uang tidak memperhatikan hak azasi manusia, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang menciptakan keadaan bahwa dia tidak bersalah didalam kasus, penggelapan, penipuan dan pencucian uang.
8. Agar Majelis Hakim dapat memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, S.E., M.M terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Jo Pasal 316 dari KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, S.E., M.M tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out Media On Line Dig Tara.com terbit tanggal 29 Maret 2019
 - 5 (lima) Lembar Print Out Tapanuli Post terbit tanggal 29 Maret 2019(Terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video wawancara terlapor An. Sukran Jamilan Tanjung, S.E. M.M dengan Awak Media

(Dikembalikan kepada yang berhak An. BAKHTIAR AHMAD SIBARANI)

4. Menetapkan agar terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, S.E., M.M dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal tanggal 27 Mei 2019.

Membaca, Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2019 dari Terdakwa yang diterima Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Desember 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada intinya keberatan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo. Pembanding memandang hukuman yang telah dijatuhkan terlalu ringan atau dengan kata lain lebih rendah dari tuntutan Pembanding;
2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dalil Pembanding dalam Memori Banding Pembanding yang menyatakan "Bahwa perbuatan Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM, dengan sengaja mengungkapkan hal penghinaan nama baik kepada Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani dengan tujuan untuk menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu berhadapan di muka hukum (Proses Pengadilan) merupakan perbuatan kesewenang-wenangan Bupati Tapanuli Tengah yaitu Bachtiar ahmad Sibarani".

Dalam dalil tersebut diatas, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum jelas telah mengada-ada dan terkesan memaksakan makna dari apa yang diucapkan Terbanding/Terdakwa, karena Terbanding tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Terbanding berhadapan dimuka hukum karena perbuatan Kesewenang-wenangan Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani.

Adapun yang dikatakan Terdakwa adalah "Saya susah begini karena ada hutang Bachtiar Ahmad Sibarani kepada saya, belum dikembalikannya kepada saya sampai sekarang dari tahun 2015", dan pernyataan tersebut muncul karena Terbanding/Terdakwa sedang menjalani proses hukum di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sibolga yang dimana saat itu Terbanding di duga melakukan tindak pidana penipuan atas hutang Terbanding kepada seseorang. Yang dimana hutang Terbanding tersebut tidak bisa dibayarkan Terbanding karena pada saat itu uang yang dimiliki Terbanding sedang dipinjam oleh Bachtiar Ahmad Sibarani, sehingga Terbanding melontarkan kalimat tersebut diatas.

Jadi dapat kita simpulkan sendiri bahwa Terbanding tidak ada menyatakan bahwa Terdakwa menjalani Proses Hukum di Pengadilan Negeri Sibolga terhadap kasus dugaan melakukan tindak pidana penipuan adalah karena atas kesewenang-wenangan Bachtiar Ahmad Sibarani, melainkan hanya memberitahukan bahwa terdakwa tidak dapat membayar hutang kepada seseorang karena uang Terdakwa sedang dipinjam oleh Bachtiar Ahmad Sibarani dan belum dikembalikan sampai saat ini, sehingga Terdakwa/Terbanding di laporkan dikepolisian dan menjalani Proses Hukum di Pengadilan Negeri Sibolga atas dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan;

3. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dalil Pembanding dalam Memori Banding Pembanding yang menyatakan "bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi bahwa aparat penegak hukum diperintahkan oleh Bupati Tapanuli Tengah yaitu Bachtiar Ahmad Sibarani untuk memproses persidangan dalam perkara penipuan, penggelapan atau pencucian uang".

Dalam dalil tersebut diatas, Pembanding tetap salah memaknai kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Terbanding/Terdakwa. Karena Terbanding/Terdakwa tidak pernah mengatakan sama sekali kalau aparat penegak hukum diperintahkan oleh Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani. Terbanding juga sadar bahwa proses persidangan Terbanding dalam perkara Penipuan merupakan karena adanya hutang Terbanding/Terdakwa kepada seseorang, dan hutang tersebut tidak mampu dibayarkan Terbanding/Terdakwa karena hingga saat ini uang Terbanding/Terdakwa sedang dipinjam oleh Bachtiar Ahmad Sibarani.

Dalam hal ini seharusnya Pembanding tidak memaksakan kehendaknya untuk memperberat hukuman yang divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga. Kalau Pembanding tidak sepakat/setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, sudah seharusnya Pembanding membuktikan perbuatan Terbanding dalam dalil Memori bandingnya, bukan malah memaksakan kesimpulan yang tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



benar dari kalimat yang dilontarkan Terbanding dalam dakwaan Pemanding.

4. Bahwa dalil Pemanding dalam Memori Banding Pemanding yang menyatakan "bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk menyatakan bahwa terdakwa adalah korban kriminalisasi dari Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani", adalah tidak benar dan Terbanding menolak dalil tersebut karena Terbanding/Terdakwa hanya mengatakan bahwa Bachtiar Ahmad Sibarani memiliki hutang kepada Terbanding/Terdakwa sehingga Terbanding/Terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang Terbanding/Terdakwa kepada seseorang sehingga Terbanding/Terdakwa dilaporkan dan menjalani proses hukum dalam perkara melakukan tindak pidana penipuan. Atau dengan kata lain, maksud dari perkataan Terbanding/Terdakwa tersebut adalah hanya sebatas untuk mengingatkan Bachtiar agar membayar hutang karena saat itu Terbanding/Terdakwa sedang menjalani Perkara dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan.

Jadi dalam pernyataan Terbanding/Terdakwa tidak ada pernah menyatakan atau bahkan menunjukkan kalau Terbanding/Terdakwa dikriminalisasi oleh Bachtiar Ahmad Sibarani;

5. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dalil Pemanding dalam Memori Banding Pemanding yang menyatakan "bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk membentuk opini publik bahwa terdakwa tidak bersalah dalam kasus penipuan, penggelapan, atau pencucian uang yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan di Pengadilan".

Dalil Pemanding tersebut diatas tidaklah tepat dijadikan sebagai alasan pemberat Terbanding/Terdakwa, karena dalil tersebut diatas tidaklah benar. Adapun perbuatan Terbanding/Terdakwa tidak lah pernah dijadikan sebagai pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga yang bertujuan untuk membuktikan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak bersalah dalam perkara pidana dugaan melakukan tindak pidana Penipuan, penggelapan atau pencucian uang di Pengadilan Negeri Sibolga;

6. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dalil Pemanding dalam Memori Banding Pemanding yang menyatakan "bahwa perbuatan Terdakwa didalam penghinaan nama baik ditujukan untuk menghalang-halangi jalannya proses persidangan dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dan hal tersebut juga dilakukan terdakwa kepada jaksa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



penuntut umum yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dalam hal melakukan proses pemeriksaan perkara penipuan, penggelapan, dan pencucian uang tidak memperhatikan hak azasi manusia, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang menciptakan keadaan bahwa dia tidak bersalah didalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang”.

Dalil tersebut tidaklah seharusnya dijadikan menjadi alasan pembenar untuk memberatkan Terbanding/Terdakwa, karena tidak ada hubungannya dengan perkara pidana yang dihadapi Terbanding/Terdakwa saat ini yaitu dalam perkara A Quo Nomor: 187/Pid.B/2019/PN.Sbg.

Dan juga, bahwa dalam setiap perkara pidana, tidak ada aturan yang melarang Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebaliknya, Terdakwa Perkara pidana mempunyai hak untuk melakukan pembelaan atas dirinya selama memiliki bukti yang membuktikan kalau terdakwa tidak bersalah. Jadi sudah seharusnya dalil Pembanding tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan di tolak;

7. Bahwa dalil Pembanding yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga adalah terkesan sangat memaksa, karena tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera pelaku tindak pidana dan juga untuk membina pelaku tindak pidana, bukan malah sebagai memberi contoh untuk orang lain. Karena setiap orang mempunyai pertanggungjawaban pidana sendiri-sendiri atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dan juga tidak ada hubungan perbuatan Terbanding/Terdakwa dengan pembangunan Tapanuli Tengah, karena setiap Pemimpin daerah tidak boleh mencampur-aduk kan masalah pribadi dengan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Sudah seharusnya seorang kepala daerah melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan tidak menghubungkan-hubungkan atau mencampurkan masalah pribadi dengan jabatannya.

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding dalam permohonan Memori Bandingnya, justru tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terbanding/Terdakwa dikarenakan terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap Terbanding yang dianggap bersalah dan melakukan kesalahan yang sangat berat di dalam dakwaan dan tututannya di dalam perkara A Quo.
9. Bahwa apa yang kita ketahui bersama keadilan secara umum salah satunya adalah Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) ialah suatu



keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya. Dan bukan menjadi sebagai ajang balas dendam untuk memberatkan hukuman seseorang karena kesalahannya.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan megadili perkara ini mengesampingkan alasan memori Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga;
2. Membebankan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 42/Akta Pid/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa member kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat Belas) hari dihitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg, tertanggal 16 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg, tertanggal 16 oktober 2019 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 311 Jo Pasal 316 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1402/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami: LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan SUWIDYA, S.H. L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHERMI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

TTD

SUWIDYA, S.H. L.L.M

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI , S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)